



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED] Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : [REDACTED] /tanggal 29

Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos kosan yang beralamat jalan Kapten Napitupulu selama 2 bulan dan kemudian Tergugat menyuru Penggugat pulang kekampung Geser, kecamatan seram timur kabupaten seram bagian timur, dalam keadaan mengandung anak pertama dengan alasan waktu kontrak rumah segera berakhir dan kontrak kerja juga segera berakhir kalau melahirkan di Geser ada keluarga (dekat dengan orang tua )

3. Bahwa penggugat dan tergugat di karunia 2 orang anak

❖ Nama : Anak Penggugat dan Tergugat

TTL/Umur : Geser 13 Oktober 2008 / 11 Tahun 9 bulan

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

❖ Nama : Anak Penggugat dan Tergugat

TTL/Umur : Fakfak 10 November 2015 / 4 Tahun 8 bulan

JenisKelamin: Perempuan

Pendidikan : Belum Sekolah

4 Bahwa sejak bulan september 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara tergugat dan pengugat di sebabkan antara lain,

a. Bahwa Pada tahun 2008 Pengugat kesal kepada Tergugat dikarenakan Tergugat Telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi kabar pada Penggugat di saat Pergugat mengandung Anak pertama sampai melahirkan .

b. Bahwa Pada tahun 2009 Terguggat telah menikah dengan perempuan lain di jakarta.

c. Bahwa pada tahun 2011 tergugat datang ke fakfak dan meminta maaf kepada penggugat di karnakan tergugat tidak ada di saat penggugat melahirkan anak pertama dan terguggat telah menikah tanpa pengetahuan penggugat. Saat itu penggugat membikan maaf dengan syarat tergugat harus berlaku adil. lalu penggugat dan terguggat tinggal bersama selama 2 bulan,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



kemudian tergugat meninggalkan penggugat dan pergi kembali ke Jakarta.

d. Bahwa pada tahun 2015 tergugat kembali lagi ke fakfak dan meminta maaf kepada penggugat di karnakan tergugat tidak bisa berlaku adil dan tidak memberikan nafkah lahir . setelah itu di maafkan dan tinggal bersama selama 2 bulan , kemudian penggugat hamil anak ke 2 dengan usia kandungan 1 minggu dan tergugat meninggalkan lagi penggugat dan kembali lagi ke Jakarta.

e. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015 di karnakan perbuatan tergugat yang berulang-ulang.

5 Bahwa pada bulan oktober tahun 2019 penggugat mengetahui dari keluarga tergugat bahwa Tergugat sudah membawa istri keduanya di Fakfak dan saat ini tinggal bersama istri keduanya di kontrakan yang beralamat di jalan warah made seberang

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat ;

7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain Shugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



**SUBSIDER**

Apakah Majelis Hakim berpen dapatl ain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/190/FF/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak Kabupaten Fakfak;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan*

*No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff*



2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor: [REDACTED] tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak dinazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
4. Asli Surat Persetujuan Cerai, atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat, isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah bermeterai, kemudian diberi kode (P4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



kemudian Tergugat berangkat ke Jakarta, lalu pada tahun 2011 Tergugat datang ke fakfak selama 2 (dua) bulan saja, lalu berangkat kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tahun 2015 Tergugat datang ke fakfak selama 2 (dua) bulan, lalu berangkat lagi ke Jakarta, dan pada tahun 2019, Tergugat kembali ke Fakfak dengan membawa istri yang kedua, dan tinggal di Fakfak tanpa sepengetahuan saksi sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Fakfak dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Warahmade Fakfak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun atau damai kembali, karena Tergugat sering tidak ada di Fakfak;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Distrik Fakfak Tengah,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff





Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat Jalan Kapten Napitulu selama 2 (dua) bulan, lalu pada tahun 2011 Tergugat datang ke fakfak selama beberapa hari saja, lalu berangkat kembali lagi ke Jakarta, kemudian pada tahun 2020 Tergugat datang ke fakfak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang berulang kali meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Fakfak dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Warahmade Fakfak dan sudah punya istri lagi;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Fakfak dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Warahmade Fakfak;

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun atau damai kembali, karena Tergugat sering tidak ada di Fakfak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 juncto Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan*

*No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff*





sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan september 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara tergugat dan pengugat di sebabkan antara lain:

- a. Bahwa Pada tahun 2008 Pengugat kesal kepada Tergugat dikarenakan Tergugat Telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi kabar pada Penggugat di saat Pergugat mengandung Anak pertama sampai melahirkan .
- b. Bahwa Pada tahun 2009 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di jakarta.
- c. Bahwa pada tahun 2011 tergugat datang ke fakfak dan meminta maaf kepada penggugat di karnakan tergugat tidak ada di saat penggugat melahirkan anak pertama dan terguggat telah menikah tanpa pengetahuan penggugat. Saat itu penggugat membikan maaf dengan syarat tergugat harus berlaku adil. lalu penggugat dan terguggat tinggal bersama selama 2 bulan, kemudian terguggat meninggalkan penggugat dan pergi kembali ke jakarta.
- d. Bahwa pada tahun 2015 terguggat kembali lagi ke fakfak dan meminta maaf kepada penggugat di karnakan terguggat tidak bisa berlaku adil dan tidak memberikan nafkah lahir . setelah itu di maafkan dan tinggal bersama selama 2 bulan , kemudian penggugat hamil anak ke 2 dengan usia kandungan 1 minggu dan terguggat meninggalkan lagi penggugat dan kembali lagi ke jakarta.
- e. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan terguggat terjadi pada tahun 2015 di karnakan perbuatan tergugat yang berulang-ulang.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa pada bulan oktober tahun 2019 penggugat mengetahui dari keluarga tergugat bahwa Tergugat sudah membawa istri keduanya di Fakfak dan saat ini tinggal bersama istri keduanya di kontrakan yang beralamat di jalan warah made seberang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 27 Juli 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah merupakan Surat Izin Perceraian, Nomor Nomor 800/190/FF/2020, tertanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak Kabupaten Fakfak, yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan*

*No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff*



perceraian di Pengadilan Agama Fakfak, berdasarkan ketentuan PP 10 Tahun 1983 *juncto* PP 45 Tahun 1990 *juncto* SE BAKN 48 Tahun 1990, dengan terbitnya surat yang dimaksud, sebagai syarat administrative seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Persetujuan Cerai), merupakan akta di bawah tangan, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan serta menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Ayah kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai sepupu tiga kali Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis (P.1, P.2 P.3 dan P.4) serta keterangan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2008, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/ 34 / III / 2010, tanggal 29 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat Jalan Kapten Napitulu Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Penggugat angka 2, mohon agar Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan*

*No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

### إذا تعارض ضرران فضل

#### أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1.-----

Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff





فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخالف)  
وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



3. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam ribu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Sugianto,S.Ag**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff



**Nasir Maswatu, S.HI.**

No.40/Pdt.G/2020/PA.Ff

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)